



PUTUSAN

Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

H. ABDUL MUNIR, S.Pd.I, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Blok Pipisan RT.005/RW.001 Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiswasta ;
Dalam Hal ini diwakili kuasa hukum bernama :

1. H.Mahpudin, S.H.,M.M.,M.Kn. ;
2. Mustholih Baidlowi, S.H. ;
3. Syamsudin, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat Di Jalan Semangka No. 30 Perumahan Bumi Mekar Permai, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020 , dengan Alamat E-mail pudin.suryala@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT ;

MELAWAN

BUPATI INDRAMAYU, Tempat Kedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 1 E Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.141/3715-HUK/2020 Tanggal 12 November 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Ali Fikri, S.H.,M.H.;
2. Yeniah, S.H.
3. Ono Harsono, S.H.

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wurid, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 1 E Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, dengan Alamat E-Mail wurid.zheb@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

- Gugatan Penggugat tertanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 November 2020 dalam Register Perkara Nomor: 126/G/2020/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada 10 Desember 2020 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 11 November 2020 tentang Lolos Proses Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, Tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 126/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan berkas perkara, serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 November 2020 dalam Register Perkara Nomor: 126/G/2020/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada 10 Desember 2020, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I ;

II. Kewenangan Mengadili :

2.1. Bahwa Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata"*.

2.2. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Sifat ini juga berkaitan dengan sifat tertulis Keputusan TUN, karena unsur tertulis pada Keputusan TUN bukan dimaksudkan pada wujudnya yang tertulis namun pada isinya, sepanjang isinya tersebut memuat dengan jelas 1. Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya, 2. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; dan 3. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Berdasar uraian tersebut, maka Objek Sengketa dalam perkara a'quo telah memenuhi sifat konkret;

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Individual, menurut penjelasan UU 30/2014 adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa Objek sengketa ditujukan kepada Individu Penggugat.
- 2.4. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo telah definitif dan menimbulkan akibat hukum karena Penggugat telah tidak lagi menjabat sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Indramayu jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian;
- 2.5. Menimbulkan akibat hukum, menurut R. Soeroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta akibat hukum adalah *"Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain"*, mengacu pada penjelasan tersebut maka lahirnya Objek Sengketa telah merubah dan atau menyenapkan keadaan hukum bagi Penggugat;
- 2.6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta telah mengajukan keberatan kepada Bupati Indramayu, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa ini;

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal"*

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3.2. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut Penggugat menanggung kerugian berupa :

3.2.1. Kerugian Materi :

- kehilangan pendapatan sejak Bulan agustus 2020 karena tidak lagi menerima gaji pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dikalikan 15 bulan = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah tunjangan dan fasilitas lainnya;

3.3. Bahwa Penggugat dirugikan hak-haknya karena tidak diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sebenarnya sebelum obyek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Terugat ;

IV. Tenggang Waktu Gugatan

4.1. Bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: *“Tenggat waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif”*;

4.2. Bahwa Objek Sengketa dalam pokok perkara ini ditetapkan Bupati Indramayu tanggal 03 Agustus 2020 dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2020;

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan Administrasi kepada Bupati Indramayu tanggal 09 September 2020 dan sampai gugatan ini disampaikan belum mendapatkan jawaban dari Tergugat;

4.4. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ini belum kadaluarsa maka patutlah secara hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

V. Dasar dan Alasan Gugatan :

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, yaitu:

A. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal. Berikut kronologisnya :

A.1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan Jabatan Wakil Ketua II berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu No. 451.5,05/Kep.127.B.1-Ag.Kesra/2016, tertanggal 05 Oktober 2016;

A.2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan masa kerja jabatan 5 (lima) tahun untuk periode 2016-2021;

A.3. Bahwa Penggugat merasa kaget dan bingung setelah mendapatkan obyek sengketa : Surat Keputusan Bupati No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020, tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu tertanggal 03 Agustus 2020, atas diri Penggugat;

A.4. Bahwa Penggugat dianggap melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 18 (e) Jo Pasal 24 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Jo Pasal 17 Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan pimpinan Baznas;

A.5. Bahwa Penggugat telah diperlakukan dengan tidak benar dan tidak adil karena dalam prosesnya Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan ataupun klarifikasi sebelumnya, hal tersebut jelas menyalahi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: Pasal 25 ayat :

- (1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.
- (2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.
- (3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS

A.6. Bahwa proses pemberhentian Penggugat sangat tidak masuk akal, hal itu bisa dilihat dari kronologi terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pengelolaan Zakat Nomor 09/L BAZNAS/2020, berikut penjelasannya :

A.6.1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020, Sdr. Lukman, S.Pd.I, M.Pd. dan Sdr. Supandi, S.H. masing-masing sebagai pelapor memberikan surat laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat kepada Pimpinan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu;

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.6.2 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, dilakukan Rapat Pleno Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan menetapkan bahwa Penggugat terbukti bersalah. Bahwa Penggugat tidak diundang untuk menghadiri dan memberi klarifikasi pada Rapat Pleno padahal terdapat selang waktu 9 (Sembilan) hari sejak laporan diterima hingga pelaksanaan Rapat Pleno, bahwa karena Penggugat tidak diundang Penggugat berkeyakinan bahwa tidak pernah ada Rapat Pleno untuk meminta klarifikasi dan menetapkan Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan sebagaimana laporan yang disampaikan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu, sehingga Rapat Pleno tersebut Cacat Hukum;

A.6.3 Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu mengirimkan surat Nomor: 137/BAZNAS Kab.Im/VI/2020 perihal laporan Komisioner Pimpinan Baznas Kabupaten Indramayu kepada Bupati Indramayu. Bahwa hasil laporan tersebut yang dikirim tidak lain adalah hasil pleno Baznas bertanggal 18 juni 2020 yang cacat hukum;

A.6.4 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Bupati Indramayu mengirimkan surat Nomor: 451/12/05/1476/Kesra kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian Komisioner Pimpinan Baznas Kabupaten Indramayu yang adalah Penggugat. Bahwa oleh sebab dasar surat tersebut adalah hasil pleno yang adalah cacat hukum, maka surat Bupati Indramayu tersebut adalah juga cacat hukum;

A.6.5 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat mengirimkan surat Nomor: 455/ANG/BAZNAS/VII/2020 kepada Penggugat perihal Temuan Hasil Audit. Bahwa dalam surat tersebut

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 11 huruf g Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Pasal 7 huruf g Jo Pasal 18 huruf e Jo Pasal 24 huruf e Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat. Bahwa dalam surat tersebut Penggugat diminta untuk mundur dari Jabatan sebagai Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.

A.6.6. Bahwa Baznas Pusat seharusnya melakukan Verifikasi dengan cara memanggil Penggugat selain melakukan Verifikasi dokumen, hal tersebut agar pertimbangan yang dihasilkan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana digariskan pada Pasal 19 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota, bahwa dengan demikian surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat cacat hukum sebab tidak dilakukan sesuai ketentuan, dan terkesan menelan mentah-mentah hasil Rapat Pleno Baznas Kabupaten Indramayu yang menjadi dasar Surat Permohonan Pertimbangan Pemberhentian Komisioner Pimpinan Baznas Kabupaten Indramayu dari Bupati Indramayu;

A.6.7. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020, Bupati Indramayu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 80/Kep.147-Kesra/ 2020, tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (Penggugat);

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



A.6.8. Bahwa dari fakta kronologis tersebut diatas, maka prosedur hukum dalam melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu adalah Cacat Hukum, dengan demikian lahirnya Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020, tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (Penggugat) secara mutatis mutandis adalah cacat hukum;

A.7. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak memiliki Kewenangan dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, berikut penjelasannya:

A.7.1. Bahwa Objek Sengketa dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Indramayu;

A.7.2. Bahwa Pelaksana tugas (plt) bukanlah pejabat definitif sehingga kewenangannya tentu tidak sama dengan pejabat sebenarnya. Pelaksana tugas (plt), bukanlah gubernur, bupati, atau wali kota yang dipilih oleh rakyat melalui pilkada dan memperoleh kewenangannya secara atributif melalui konstitusi dan Undang – undang, sehingga Pelaksana tugas (plt) adalah pejabat yang ditunjuk dan memperoleh kewenangannya secara mandat dari atasan untuk menjalankan tugas rutin pemerintahan tertuang pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

A.7.3. Bahwa tugas Pelaksana Tugas (plt) hanya sebatas pelaksanaan tugas rutinya itu melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, kepegawaian, dan perizinan. Termasuk dalam kebijakan strategis adalah kebijakan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah, perubahan struktur organisasi,

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



perubahan status hukum kepegawaian (melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai), serta perubahan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Artinya, pelaksana tugas (plt) dilarang membuat kebijakan strategis. Bahwa kewenangan pelaksana tugas (plt) hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif. Kewenangan yang sifatnya administratif dapat dilakukan pelaksana tugas (plt) seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya atau tugas administratif rutin lainnya tetapi bukan membuat kebijakan strategis baru, apalagi mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (7) dan dipertegas dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019;

A.7.4. Bahwa Pelaksana Tugas (plt) adalah penerima mandat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dapat dilakukan jika Kepala Daerah yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, namun sebaliknya, jika Kepala Daerah tersebut sudah tidak dapat menjalankan tugasnya yang bersifat tetap maka jabatan kosong Kepala Daerah tersebut digantikan oleh Plt, hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 14 ayat (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

A.7.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

A.7.6. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

- Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Poin 3 huruf b, menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

- 2) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
- 3) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- 4) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3).

A.7.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

A.7.8. Bahwa menurut Titik Triwulan Tutik, didalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Tata Usaha Negara, penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Tahun 2012, hal. 201, menyatakan bahwa: *"Wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah*

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yanglain”, pendapat tersebut dipertegas oleh Ridwan HR, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2009, hal 99, menyatakan bahwa: “perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandate”;

A.7.9. Bahwa merujuk pendapat pendapat Titik Triwulan Tutik dan Ridwan HR, maka Pelaksana Tugas (Plt) adalah penerima mandate, sehingga Pelaksana Tugas (Plt) bukanlah pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa oleh sebab itu penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a’quo tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu keputusan yang ditentukan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

B. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

B.1. Asas Kecermatan :

Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020, tertanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I, (Penggugat) sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posita huruf A tersebut diatas, seharusnya Tergugat

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



menelusuri apakah proses / prosedur sudah benar dan sesuai sehingga tidak ada prosedur yang dilanggar, karena terbukti Penggugat tidak pernah dipanggil dalam Rapat Pleno Pimpinan Baznas kabupaten Indramayu untuk memberikan klarifikasi sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posita huruf A tersebut diatas, dengan demikian telah melanggar Asas Kecermatan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT. Indikator asas kecermatan adalah *"Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat"*.

B.2. Asas Proporsionalitas :

Bahwa Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020, tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu tertanggal 03 Agustus 2020 atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (Penggugat) telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sehingga melanggar asas proporsionalitas sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posita huruf A tersebut diatas. Hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 81 K/TUN/2006 menunjukkan indikasi adanya pelanggaran asas proporsionalitas, yaitu menyatakan bahwa *"KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural*

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan". Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalam Putusan MA RI No. 81 K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MA RI No. 31 K/TUN/2014.

B.3. Asas tidak menyalahgunakan wewenang:

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020, tertanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (Penggugat) adalah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan wewenang, karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan pada posita huruf A tersebut diatas. Hal ini sejalan dengan beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini yang tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa "*Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b). Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang*".

Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah menjadi kewajiban sebagai Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian.

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



VII. Tuntutan/Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua PTUN Bandung atau Majeleis Hakim PTUN Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (priode) 2016 – 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Januari 2021 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Upaya Administratif :

Terkait tidak ada Upaya Administratif oleh Penggugat dan/atau Upaya Administratif Penggugat Daluarsa;

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sejak diterbitkannya keputusan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo*, tidak melakukan upaya administratif sama sekali;
2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya baru melakukan upaya administratif berupa surat keberatan saat proses dismissal pada hari Rabu, 11 November 2020 pukul 09.00 WIB, dihadapan Hakim tunggal (Ketua PTUN Bandung) dan Panitera dengan surat keberatan ditujukan kepada Bupati Indramayu dengan tembusan pada bagian hukum Setda Kabupaten Indramayu tertanggal 9 September 2020;
3. Bahwa pada proses dismissal berlangsung, kami dari bagian hukum Setda Kabupaten Indramayu selaku penerima kuasa dari Bupati Indramayu merasa kaget, saat kuasa hukum Penggugat menyatakan telah menyerahkan surat keberatan atas objek sengketa *a quo* (Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 880/Kep.147-Kesra/2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu tertanggal 03 Agustus 2020 atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I), pada tanggal 9 September 2020 padahal sebelumnya tidak ada disposisi dan/atau tembusan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu. Selanjutnya pada hari Kamis, 12 November 2020, kami melakukan konfirmasi terhadap nama penerima surat keberatan dari Penggugat, dan diperoleh kenyataan bahwa surat tersebut dikirim pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, dengan tanggal penerimaan surat dibuat mundur sehingga seolah-olah surat tersebut diterima tanggal 9 September 2020, lebih lanjut tanda tangan penerima surat dibagian Umum Setda Kabupaten Indramayu dipalsukan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 48

- (1). *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha*

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia.

- (2). *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2). *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 3

- (1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;*
- (2). *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*
6. Bahwa ketentuan tersebut diatas dipertegas kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara nomor 2 huruf b, angka (1), yang menyatakan bahwa :

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Bahwa Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah merupakan peraturan dasar, dimana didalamnya tidak mengatur upaya administratif, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian Rumusan Hukum Kamar TUN nomor 2 huruf b, angka (1), upaya administratif dilakukan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa ketentuan Upaya Administratif diatur dalam Bab X Pasal 75, 76, 77, dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 75

- (1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a keberatan; dan
 - b Banding.
- (3). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a ditentukan lain dalam undang-undang; dan

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b menimbulkan kerugian yang lebih besar.

- (4). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5). *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2). *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3). *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4). *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77

- (1). *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2). *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3). *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - (3). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
9. Bahwa sehubungan Penggugat melakukan Upaya Administratif dengan mengirim surat keberatan tertanggal 9 September 2020 kepada Tergugat oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 10 November 2020, maka Tergugat menganggap Penggugat tidak melakukan upaya administratif dan/atau upaya administratif sudah lewat waktu atau daluarsa

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa seharusnya Penggugat berdasarkan pengakuannya yaitu baru menerima objek sengketa *a quo* tanggal 6 Agustus 2020 (lihat gugatan bab IV, angka 4.2 halaman 4), maka upaya administratif disampaikan secara tertulis paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau pada tanggal 9 September 2020 bukan pada tanggal 10 November 2020 atau sudah \pm 63 (enam puluh tiga) hari kerja;
11. Bahwa Tergugat tidak dapat menyelesaikan upaya administratif (menyelesaikan keberatan) Tergugat (lihat gugatan bab IV, angka 4.3 halaman 4), apabila berdasarkan jangka waktu penyampaian upaya administratif (tanggal 10 November 2020) yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
12. Bahwa karena pada dasarnya tidak ada upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan, sebaliknya Penggugat dengan sengaja melakukan kebohongan kepada pengadilan seolah-olah upaya administratif sudah ditempuhnya untuk dapat mengajukan gugatan Administrasi Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga upaya administratif Penggugat harus dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum;
13. Bahwa upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi merupakan rangkaian yang harus ditempuh sebelum melakukan gugatan Administrasi Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 8 (delapan) tersebut di atas;
14. Bahwa ketentuan tersebut di atas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara, karena setiap penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administrasi, selanjutnya setelah menempuh upaya administratif

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga dapat penyelesaian, baru kemudian sengketa Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Dengan tidak ada upaya administratif dan/atau upaya administratif sudah daluarsa yang dilakukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2020 yang telah diperbaiki dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Desember 2020, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dan keliru apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada A.7 (huruf A titik angka tujuh) halaman 7 sampai dengan halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak memiliki kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Indramayu;
 - a. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu sebagai tersangka kasus suap dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Bupati Indramayu pada tanggal 16 Oktober 2019 dan sekarang kasus tersebut sudah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Bdg tanggal 07 Juli 2020, maka Tergugat selaku Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati Indramayu) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan Pasal 65 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1). *Kepala daerah mempunyai tugas:*
 - a. *memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
 - b. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
 - c. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;*
 - d. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;*
 - e. *mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - f. *dihapus.*
 - g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2). *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:*
 - a. *mengajukan rancangan Perda;*
 - b. *menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
 - c. *menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;*
 - d. *mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;*

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4). Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
- (5). Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (6). Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
- b. Bahwa Tergugat selaku Wakil Bupati Indramayu (Wakil Kepala Daerah) secara otomatis melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah sebagaimana pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas kembali dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32/11329/OTDA tanggal 16 Oktober 2019 Hal Penugasan Wakil Bupati Indramayu Selaku Pelaksana Tugas Bupati Indramayu dan

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor : 132/137/Pemkam tanggal
16 Oktober 2019.

4. Bahwa tidak benar dan keliru apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada huruf A halaman 4 sampai dengan halaman 7, yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- a. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) adalah tindakan administratif atas perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

PP No. 14 Tahun 2014, berbunyi :

Pasal 41

- (1). *BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana*

Pasal 43

- (1). *Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS*

Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2019, berbunyi :

Pasal 3

- (2). *Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.*

- b. Bahwa Tergugat menerima surat dari BAZNAS Kabupaten Indramayu Nomor : 137/BAZNAS Kab. Im/VII/2020 tanggal 19 Juni

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Perihal Laporan Komisioner Pimpinan BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan lampiran surat notulen rapat dan daftar hadir rapat Pimpinan atau Komisioner BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan bukti surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : Kep-37/DPD.GOLKAR/VII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Kedokan Bunder Masa Bhakti 2016-2020 tanggal 20 Juli 2017, dan dalam surat keputusan tersebut Penggugat menjabat sebagai ketua, dan terbukti bahwa Penggugat merangkap jabatan sebagai anggota partai politik sejak tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

- c. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian huruf b tersebut di atas, tindakan Penggugat merangkap jabatan sebagai anggota partai politik adalah tindakan yang sengaja dan sadar bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 11 huruf g, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 7 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jis.* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 huruf g dan h, Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, yang berbunyi :

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus : g. tidak menjadi anggota partai politik;

Pasal 7

untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus : g. tidak menjadi anggota partai politik;

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

- (2). *Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.*

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan :

- g tidak menjadi anggota partai politik;*
- h tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;*
- d. Bahwa Tergugat berdasarkan uraian huruf b dan huruf c tersebut di atas, Tergugat selanjutnya menindaklanjutinya dengan berkirim surat ke BAZNAS RI dengan surat Nomor : 451.12.05/11476/Kesra Perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian Komisioner BAZNAS Kabupaten Indramayu tanggal 25 Juni 2020;
- e. Bahwa Tergugat kemudian menerima tembusan surat dari BAZNAS RI yang ditujukan kepada Penggugat dengan surat Nomor : 455/ANG/BAZNAS /VII/2020 Perihal Temuan Hasil Audit pertanggal 10 Juli 2020 dengan lampiran surat Laporan Dugaan Pelanggaran Pengelolaan Zakat Nomor : 09/L-BAZNAS/2020;
- f. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 880/Kep.147-Kesra/2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu pertanggal 3 Agustus 2020 (objek sengketa) sudah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana huruf a, b, dan c, tersebut diatas;
- g. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) didukung dan/atau dikuatkan dengan keluarnya surat BAZNAS RI Nomor : 505/ANG/BAZNAS/VIII/2020 Perihal Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten Indramayu Periode 2016-2021, yang pada pokoknya menyatakan dapat dipertimbangkan untuk

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Indramayu
Periode 2016-2021;

5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak ada bantahan terkait rangkap jabatan sebagai anggota partai politik serta menolak dan/atau tidak mengakui keberadaan surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : Kep-37/DPD.GOLKAR/VII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Kedokan Bunder Masa Bhakti 2016-2020 tanggal 20 Juli 2017, ini bukti bahwa Penggugat dengan sadar dan sengaja secara melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pada angka 4 huruf c tersebut di atas, dalam jangka waktu selama \pm 3 (tiga) tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2020 Penggugat merangkap jabatan sebagai anggota partai politik;
6. Bahwa tidak benar dan keliru apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada huruf B halaman 10 sampai dengan halaman 12, yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu :
 - a. *Asas Kepastian Hukum;*
Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
 - b. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Asas Kepentingan Umum;*

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. *Asas Keterbukaan;*

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. *Asas Proporsionalitas;*

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. *Asas Profesionalitas; dan*

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. *Asas Akuntabilitas.*

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan segala alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menangani perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 880/Kep.147-Kesra/2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu tanggal 3 Agustus 2020 (obyek sengketa *a quo*);

- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Januari 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya 21 Januari 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 12, yang rinciannya sebagai berikut :

P – 1 : Photo Copy Surat Pengantar dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 045/141/Kesra tanggal 6 Agustus 2020 kepada H. Abdul Munir, S.Pd.I. (sesuai dengan foto copy) ;

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 2 : Photo Copy Tanda Terima Surat Masuk Kode 880 No. Urut 2919 a Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 880/Kep.147-Kesra/2020 tanggal 9 September 2020 (sesuai dengan foto copy) ;
- P – 3 : Photo Copy Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 880/Kep.147-Kesra/2020 tanggal 9 September 2020 yang diajukan H. Abdul Munir, S.Pd.I ditujukan kepada Plt. Bupati Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 4 : Photo Copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 451.5.05/Kep.127.B.1-Ag.Kesra/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 5 : Photo Copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 880/Kep.147-Kesra/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 6 : Photo Copy Surat BAZNAS Republik Indonesia Nomor 455/ANG/BAZNAS /VII /2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Temuan Hasil Audit yang ditujukan kepada Sdr, H. Abdul Munir, S.Pd.I (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 7 : Photo copy Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Pengelolaan Zakat Nomor : 09/L BAZNAS/2020 dari Badan Amil Zakat Nasional (sesuai dengan aslinya) ;
- P - 8 : Rekaman percakapan voice recorder whatsapp antara Sdr. Ihsan Mahfudz Jurnalis Media Online Fokuspantura,Com dengan Sdr. Lukman (Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Kertasmaya) tanggal 27 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 9 : Photo Copy Kartu Anggota Golkar atas nama Drs. H Moh. Mudor, NPAPG 10120000205, Alamat Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;
- P – 10: Photo Copy Kartu Anggota Golkar atas nama H Syathori, M.A, NPAPG 10120000368, Alamat Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 11: Transkrip percakapan voice recorder whatsapp antara Sdr. Ihsan Mahfudz Jurnalis Media Online Fokusantara.Com dengan Sdr. Lukman (Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Kertasmaya) tanggal 27 Agustus 2020 (sesuai Copy dari Copy) ;

P – 12: Photo copy surat Tim Kampanye dan Pemenangan Kabupaten Pasangan H. Daniel Mutaqien Syafiuddin dan H. Taufik Hidayat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020 (sesuai dengan donwload) ;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 20, yang rinciannya sebagai berikut :

T – 1 : Photo copy Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 880/KEP.147-Kesra/2020 yang diajukan H. Abdul Munir, S.Pd.I tanggal 9 September 2020 (sesuai dengan photo copy) ;

T – 2 : Photo copy Buku Agenda Surat Masuk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Keberatan Kabupaten Indramayu yang penulisan tanda terima surat masuknya diselipkan pada Bulan November 2020 (sesuai dengan aslinya) ;

T – 3 : Photo copy Tembusan Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 880/KEP.147-Kesra/2020 yang diajukan H. Abdul Munir, S.Pd.I tanggal 9 September 2020 pada Bagiam Umum Sekretariad Daerah Kabupaten Indramayu (sesuai dengan photo copy) ;

T – 4 : Photo copy Buku Agenda Masuk pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu Bulan September 2020 dan Bulan November 2020 (sesuai dengan aslinya) ;

T – 5 : Photo copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (sesuai dengan aslinya) ;

T – 6 : Photo copy Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 7 : Photo copy Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (sesuai dengan aslinya) ;
- T – 8 : Photo copy Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas pelaksanaan Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sesuai dengan aslinya) ;
- T – 9 : Photo copy Surat Laporan Keberatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Indramayu dari masyarakat kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Indramayu tanggal 9 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
- T – 10: Photo copy Notulen Hasil Rapat Pimpinan BAZNAS Kabupaten Indramayu tentang Klarifikasi Surat dari Sdr. Lukman, S.Pd.I.M.Pd dan Sdr. Supandi, S.H. tanggal 18 Juni 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;
- T – 12: Photo copy Surat Plt. Bupati Bupati Indramayu Nomor 451.12.05/1476/Kesra tanggal 22 Juni 2020 ditujukan kepada Ketua BAZNAS Republik Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;
- T – 13: Photo copy Surat BAZNAS Republik Indonesia Nomor 455/ANG/BAZNAS /VII /2020 tanggal 10 Juli 2020 ditujukan kepada Sdr, H. Abdul Munir, S.Pd.I (sesuai dengan photo copy) ;
- T – 14: Photo copy Keputusan Bupati Indramayu Nomor 880/Kep.147-Kesra/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;
- T – 15: Photo copy Surat BAZNAS Republik Indonesia Nomor 505/ANG/BAZNAS/VIII /2020 tanggal 15 Agustus 2020 ditujukan kepada Bupati Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;
- T – 16: Photo copy Keputusan Bupati Indramayu Nomor 451.5.05/Kep.127.B.1-Ag.Kesra/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu (sesuai dengan aslinya) ;
- T – 17: Photo copy Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu Nomor Kep-37/DPD.GOLKAR/VII/2017 tanggal

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pimpinan Kecamatan Parta Golongan Karya Kecamatan Kedokan Bunder masa Bhakti 2016-20 (sesuai dengan photo copy) ;

T – 18: Photo copy Surat Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.32/11329/OTDA tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penugasan Wakil Bupati Indramayu selaku Pelaksana Tugas Bupati Indramayu ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (sesuai dengan photo copy) ;

T – 19: Photo copy Surat Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 132/137/Pemkam Klasifikasi Segera tanggal 16 Oktober 2019 (sesuai dengan photo copy) ;

T – 20: Photo copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 131/3975-Huk/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Konsultasi Mekanisme Penetapan Plt. Bupati Indramayu ditujukan kepada Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, masing-masing bernama Ihsan dan Muzaying Bin H. Jarkasi. Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ihsan:

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal Pak Munir sejak Tahun 2014;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui Pak Munir diberhentikan atas pengaduan 2 orang, 2 orang itu yaitu Pak Pandi sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Kandanghaur dan Pak Lukman sebagai Ketua PK Golkar Kecamatan Kertasemaya, yang keduanya mengadukan Pak Abdul Munir sebagai anggota Komisioner BAZNAS Kabupaten Indramayu yang diduga Pak Munir memiliki keanggotaan partai politik dari pengaduan ini kemudian BAZNAS melakukan rapat pleno kemudian hasilnya disampaikan ke Bupati Indramayu yang pada saat itu di Jabat oleh Plt. Bupati Indramayu yaitu Pak Toufik Hidayat, setelah itu

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah mengirimkan pertimbangan ke BAZNAS Pusat kemudian terbitlah surat pemberhentian atas nama Pak Abdul Munir sebagai Komisioner BAZNAS Kabupaten Indramayu, kemudian pasca setelah itu konstalasi politik di Kabupaten Indramayu berkaitan dengan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu pada tanggal 16 Juli 2020 dimana pada saat itu DPD Partai Golkar menggelar Musda dengan terpilih secara aklamasi Bapak Syaifudin, Pak Abdul Munir ini merupakan salah satu pendukung Bapak Syaifudin dimana pada saat itu ada dualisme kepemimpinan internal Partai Golkar Kabupaten Indramayu yakni menghendaki putra dari mantan Bupati Kabupaten Indramayu Irianto S Syaifrudin karena Musda tetap dilaksanakan pelaksanaan Musda sampai sekarang belum selesai, berkaitan yang terjadi pada saat itu saksi sebagai media melakukan investigasi kelapangan apa yang sebenarnya terjadi maka dijelaskan dari hasil obrolan atau pembicaraan dengan Pak Abdul Munir bahwa yang bersangkutan tidak disukai oleh Mantan Bupati Indramayu Bapak Irianto S Syaifrudin atau Alm. Pak Yance, kemudian berkaitan dengan pelapor BAZNAS itu juga merupakan rangkaian dinamika politik internal partai Golkar yang saksi ketahui yakni Pak Pandi dengan Pak Lukman tidak mendukung hasil Musda pada tanggal 16 Juli 2020 kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020 saksi mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Sdr. Lukman terkait dengan pemberhentian Pak Abdul Munir yang dalam percakapan itulah sudah cukup jelas secara detail ada peran Pak Alm. Yance untuk memerintahkan Pak Pandi dan Pak Lukman untuk membuat pengaduan terhadap Pak Abdul Munir selanjutnya tanggal 29 Agustus 2020 terilis saksi tulis dalam Media Focus Pantura@.Com ;

- Saksi menyatakan bahwa saksi hanya mengenal 3 orang Komisioner BAZNAS Kabupaten Indramayu yaitu Ketua Drs. H. Moh. Mudor, Wakil Ketua KH. Moh. Syatori, S.H., I.MA dan Pak Abdul Munir ;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Drs. H. Moh. Mudor adalah pensiunan Camat Indramayu, Pak Mudor yang saya tahu dan hasil klarifikasi dari berdasarkan DPD Partai Golkar beranggotaan Partai Golkar, selanjutnya

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak KH. Moh. Syatori, S.H yang saya tahu dulu adalah anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode Tahun 2004 -2009 kemudian pada Tahun 2009-2014 beliau tidak dicalonkan tetapi mencalonkan istrinya sebagai Anggota Fraksi Parta Golkar sepengetahuan saya setelah terkonfirmasi dengan DPD Partai Golkar Pak KH. Moh. Syatori, S.H ber KTA Partai Golkar ;

- Saksi menyatakan bahwa Pak Munir pada tahun 2015 masuk seleksi Komisioner BAZNAS tidak terkontaminasi dengan partai politik ;
- Saksi menyatakan bahwa Saat proses seleksi di BAZNAS tidak mengetahui Pak Abdul Munir menjadi anggota partai politik ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat pada tahun 2019 menyatakan sebagai Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Kedokanbunder ;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Munir tidak pernah menceritakan dipanggil Rapat Pleno ;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Munir diberhentikan sebagai Komisioner BAZNAS pada tanggal 25 Agustus 2020 dan pada baru tanggal 27 Agustus 2020 yang menginvestigasi ;

2. Muzaying Bin H. Jarkasi:

- Saksi menyatakan bahwa saksi mengenal dengan Pak Munir karena beliau adalah guru Madrasah saksi ;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Munir adalah Pembina Dewan Kemakmuran Masjid, saksi sebagai Sekretaris dan terakhir yang saksi tahu Pak Munir sebagai Komisioner BAZNAS ;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Munir dulu ada di kepartaian di Partai Kebangkitan bangsa dan katanya lagi didemisioner di Pengurusan Kecamatan Partai Golkar ;
- Saksi menyatakan bahwa pernah disuruh Pak Munir mengantarkan surat ke Pendopo Kabupaten Indramayu pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 ;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui berkas surat yang diantar ke Pendopo Kabupaten Indramayu ;

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tanda terima surat yang diterima pada waktu menyerahkan ke Pendopo bukan seperti Bukti P – 2 ataupun P – 3 tapi tanda terimanya dan tanda tangan di berkas yang difoto copian yang sudah saya siapkan ;

Bahwa, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi fakta atau ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 4 Maret 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 4 Maret 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (vide bukti P – 5 = T – 14) selanjutnya disebut objek sengketa dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Januari 2021, yang berisi dalil bantahan tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya Tentang Upaya Administratif : Terkait tidak ada Upaya Administratif oleh Penggugat dan/atau Upaya Administratif Penggugat Daluarsa;

1. Bahwa Penggugat sejak diterbitkannya keputusan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo*, tidak melakukan upaya administratif sama sekali;
2. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya baru melakukan upaya administratif berupa surat keberatan saat proses dismissal pada hari Rabu, 11 November 2020 pukul 09.00 WIB, dihadapan Hakim tunggal (Ketua PTUN Bandung) dan Panitera dengan surat keberatan ditujukan kepada Bupati Indramayu dengan tembusan pada bagian hukum Setda Kabupaten Indramayu tertanggal 9 September 2020;
3. Bahwa pada proses dismissal berlangsung, kami dari bagian hukum Setda Kabupaten Indramayu selaku penerima kuasa dari Bupati Indramayu merasa kaget, saat kuasa hukum Penggugat menyatakan telah menyerahkan surat keberatan atas objek sengketa *a quo* (Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 880/Kep.147-Kesra/2020 tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu tertanggal 03 Agustus 2020 atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I), pada tanggal 9 September 2020 padahal sebelumnya tidak ada disposisi dan/atau tembusan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Indramayu. Selanjutnya pada hari Kamis, 12

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020, kami melakukan konfirmasi terhadap nama penerima surat keberatan dari Penggugat, dan diperoleh kenyataan bahwa surat tersebut dikirim pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, dengan tanggal penerimaan surat dibuat mundur sehingga seolah-olah surat tersebut diterima tanggal 9 September 2020, lebih lanjut tanda tangan penerima surat dibagian Umum Setda Kabupaten Indramayu dipalsukan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis di dalam Repliknya tertanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya yakni telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ihsan dan Muzaying Bin H. Jarkasi, sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 20 serta tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya bertetap pada masing-masing dalilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas merupakan klasifikasi dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo (vide bukti P -5 = T – 14) diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2020 dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa upaya administrasi harus ditempuh oleh Penggugat sebelum diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berlaku sejak 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil mengenai kompetensi absolut mengenai Penggugat belum menempuh upaya administrasi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung belum berwenang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) isu pokok yang menjadi permasalahan hukum, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan yang berlaku terhadap mekanisme upaya administrasi yang harus ditempuh oleh Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa a quo ? ;
2. Apakah Penggugat telah menempuh upaya administrasi atas terbitnya objek sengketa tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ? ;

Menimbang, bahwa pengertian upaya administratif di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mekanisme maupun bentuk upaya administrasi telah diatur di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP dalam pertimbangan putusan ini), yang mengatur bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan ;
 - b. banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan kata dapat mengajukan upaya administrasi di dalam ketentuan tersebut merupakan keharusan yang harus ditempuh warga masyarakat yang dirugikan terhadap suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur pula di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yaitu :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ;

Menimbang, bahwa upaya administrasi keberatan dan banding lebih lanjut diatur di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU AP, yang mengatur bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan Administrasi kepada Bupati Indramayu tanggal 09 September 2020 dan sampai gugatan ini disampaikan belum mendapatkan jawaban dari Tergugat, terhadap dalil Penggugat ini dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan tertulis kepada Tergugat, dan bahwa pada hari Kamis, 12 November 2020, Tergugat melakukan konfirmasi terhadap nama penerima surat keberatan dari Penggugat, dan diperoleh kenyataan bahwa surat tersebut dikirim pada hari Selasa, 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, dengan tanggal penerimaan surat dibuat mundur sehingga seolah-olah surat tersebut diterima tanggal 9 September 2020, lebih lanjut tanda tangan penerima surat dibagian Umum Setda Kabupaten Indramayu dipalsukan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-2 yaitu Photo copy Buku Agenda Surat Masuk Bulan September 2020 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Keberatan Kabupaten Indramayu, diperoleh fakta bahwa terdapat catatan pada nomor urut 2919.a Asal surat dari Abdul Munir No.880/KEP.147-Kesra/2020 keberatan atas surat Kep.Bupati dikaitkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 880/Kep.147-Kesra/2020 tanggal 9 September 2020 yang diajukan H. Abdul Munir, S.Pd.I ditujukan kepada Plt. Bupati Indramayu diperoleh fakta bahwa terdapat stempel/kolom catatan SUB.BAG.TU DAN KEEGAWAIAN, Hari/Tgl :Rabu.09-09-2020 Nomor 2919.a ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 yaitu Tanda Terima Surat Masuk Kode 880 No. Urut 2919 a Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor 880/Kep.147-Kesra/2020 tanggal 9 September 2020, terdapat tanda tangan penerima surat diberi tanggal 09/9'20 dimana bukti tandatangan dimaksud didalilkan oleh Tergugat telah dipalsukan, akan tetapi dalam proses persidangan Majelis tidak menemukan satupun alat bukti yang membuktikan bahwa tanda tangan tersebut dipalsukan baik dari bukti surat (misalnya Putusan Pengadilan Negeri tentang pemalsuan suatu dokumen/tandatangan) maupun keterangan saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya tentang Penggugat belum melakukan upaya

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas,yaitu berdasarkan bukti T-2, P-2 dan P-3, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat tanggal 09 September 2020 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Terkait tidak ada Upaya Administratif oleh Penggugat dan/atau Upaya Administratif Penggugat Daluarsa tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti, terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan Jabatan Wakil Ketua

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu No. 451.5.05/Kep.127.B.1-Ag.Kesra/2016, tertanggal 05 Oktober 2016 dimana Penggugat diangkat sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dengan masa kerja jabatan 5 (lima) tahun untuk periode 2016-2021 (vide bukti P-4 = bukti T-16);

2. Bahwa Tergugat menerima surat dari BAZNAS Kabupaten Indramayu Nomor : 137/BAZNAS Kab. Im/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 Perihal Laporan Komisioner Pimpinan BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan lampiran surat notulen rapat dan daftar hadir rapat Pimpinan atau Komisioner BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan bukti surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : Kep-37/DPD.GOLKAR/VII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Kedokan Bunder Masa Bhakti 2016-2020 tanggal 20 Juli 2017, dan dalam surat keputusan tersebut Penggugat menjabat sebagai ketua (vide bukti T-11) ;
3. Bahwa kemudian, Tergugat menindaklanjuti surat laporan Baznaz Kabupaten Indramayu dan mengirim surat ke Baznaz RI dengan surat Nomor :451.12.05/1476/Kesra tanggal 25 juni 2020 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian komisioner Baznaz Kabupaten Indramayu (vide bukti T-12) ;
4. Bahwa pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (vide bukti P – 5 = T – 14) ;
5. Bahwa Baznaz RI telah menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor: 505/ANG/BAZNAZ/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal pertimbangan pemberhentian pimpinan Baznaz Kabupaten Indramayu periode 2016-2021 (vide bukti T-15) ;

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kepentingan (Legal Standing) Penggugat untuk mengajukan Gugatan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan : *“Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point d'interet – point d'action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (vide bukti P – 5 = T – 14), ditemukan fakta hukum bahwa H.Abdul Munir, SPd.I (Incasu Penggugat) telah diberhentikan sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Indramayu sehingga dengan terbitnya objek sengketa a quo mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dimana Penggugat kehilangan hak-hak dan kedudukan yang semestinya diperoleh dari Jabatan Komisioner BAZNAZ Kabupaten Indramayu serta Penggugat, dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa a quo dan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo ;

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan ;

- (1) *Syarat syahnya Keputusan meliputi ;*
 - a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;*
 - b. *Dibuat sesuai prosedur ;*
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;*

Maka Majelis Hakim akan menguji secara sistematis dan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari segi Kewenangan, Prosedural Formal, dan Substansi Materil;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I (vide bukti P – 5 = T – 14) ditetapkan dan di tanda tangani oleh Plt.Bupati Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan ;

- (1) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh ;*
 - a. *Masa atau tenggang waktu ;*
 - b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
 - c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;*

Menimbang, bahwa hal mana adalah bersesuaian dengan doktrin / pendapat hukum Van Der Pot menyatakan " jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak membawa akibat hukum, oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (*Materiae*), Wilayah /Ruang (*Locus*) dan Waktu (*Tempus*), berdasarkan batasan-batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (*onbevoedheid*), yang oleh Waline dibedakan atas *onbevoedheid ratio materie*, *onbevoedheid ratione loci* dan *onbevoedheid ratione temporis*, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam wewengangnya” (*Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo.,S.H.,M.H.edisi 1997*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa; Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Plt Bupati Indramayu yang menandatangani Surat Keputusan *objectum litis*, merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri Dalam Negeri yang telah menunjuk Wakil Bupati Indramayu sebagai plt Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang seorang Bupati berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32/11329/OTDA perihal Penugasan Wakil Bupati Indramayu Selaku Pelaksana Tugas Bupati Indramayu tertanggal 16 Oktober 2019 (vide bukti T-18) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang:

- a. melakukan mutasi pegawai;
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati penerbitan objek sengketa a quo tidaklah terkait 4 (empat) hal yang dikecualikan dalam Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara a contrario Plt Bupati Indramayu berwenang untuk menandatangani keputusan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi *Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis)*, *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loc)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan menguji prosedur formal mengenai Pemberhentian Komisioner Pimpinan Baznas, maka Majelis akan memperhatikan Konsideran Menimbang dari Keputusan objek sengketa dimana Tergugat mendasarinya dengan aturan yang mengatur untuk itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: Pasal 25 ayat :

- (1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.

(3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ;

Pasal 41 menyebutkan :

- 1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana
- 2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua ;

Pasal 43 menyebutkan :

- (3). Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS

Menimbang, bahwa Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, yang berbunyi :

Pasal 11:

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus : g. tidak menjadi anggota partai politik;

Pasal 7:

untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus : g. tidak menjadi anggota partai politik;

Pasal 3:

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-10 yaitu dokumen rapat Pimpinan Baznaz Kabupaten Indramayu yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 dimana Notulen rapat berjudul Hasil Rapat Pimpinan Baznaz Kabupaten Indramayu Tentang Klarifikasi Surat Dari Sdr. Lukman, Spd.I.M.Pd dan Sdr. Supandi, SH, Majelis menemukan fakta bahwa rapat klarifikasi tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat dimaksud, dan terhadap hal ini Tergugat juga tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah mengundang Penggugat untuk menghadiri rapat klarifikasi dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi, terhadap ketentuan pasal ini Majelis berpendapat bahwa kalimat "meminta klarifikasi" memiliki makna bahwa rapat pleno tersebut harus meminta klarifikasi dari anggota BAZNAZ yang tidak mengajukan permohonan pengunduran diri tersebut incasu Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan pembuktian, Majelis tidak menemukan alat bukti surat maupun saksi yang membuktikan bahwa Penggugat telah diundang dalam rapat pleno untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dari Sdr. Lukman, Spd.I.M.Pd dan Sdr. Supandi tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 21 Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota mengatur bahwa : *"Gubernur atau Bupati/Walikota memberhentikan Pimpinan BAZNAZ Provinsi atau BAZNAZ Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pemberhentian pimpinan dari BAZNAZ diterima"*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat jo Pasal 21 Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa sebelum pimpinan BAZNAZ Kabupaten/Kota diangkat atau diberhentikan oleh Bupati/Walikota harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BAZNAZ, BAZNAZ yang dimaksud disini adalah BAZNAZ RI Pusat ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-15 yaitu Surat Baznaz RI Nomor: 505/ANG/BAZNAZ/VIII/2020 tanggal **15 Agustus 2020** perihal pertimbangan pemberhentian pimpinan Baznaz Kabupaten Indramayu periode 2016-2021 yang ditujukan kepada Tergugat dikaitkan dengan penerbitan objek sengketa a quo yang diterbitkan tanggal **03 Agustus 2020** , dapat diambil kesimpulan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan lebih dahulu daripada pertimbangan BAZNAZ RI Pusat atau dengan kata lain bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanpa mendapat pertimbangan dari BAZNAZ terlebih dahulu, sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Jo Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak pernah diundang oleh BAZNAZ maupun Tergugat untuk diminta klarifikasi mengakibatkan Penggugat diabaikan haknya untuk membela diri atau setidaknya menjelaskan/mengklarifikasi tentang kebenaran laporan dari S Sdr. Lukman,

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spd.I.M.Pd dan Sdr. Supandi, SH, hal demikian menurut Majelis telah bertentangan dengan Asas Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas bertindak cermat (principle of carefulness), yang mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan pemerintah atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Asas ini mengkehendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo secara prosedural bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur) yaitu **asas kecermatan formal**, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka patut pula tergugat diperintahkan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (periode) 2016 – 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 880/Kep.147-Kesra/ 2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu atas nama H. Abdul Munir, S.Pd.I;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (periode) 2016 – 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.475.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 15 Maret

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Kami LUSINDA PANJAITAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H., M.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada Hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, Melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan secara Elektronik (e-court) dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh HERU TJAHJONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, pada Sistem Informasi Pengadilan;_

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERU TJAHJONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | : Rp. 350.000,- |

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan	: Rp. 45.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp. -
9. Meterai	: Rp. <u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 475.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)